

Pelaksanaan Asas Transparansi dalam Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ayu Amelia Widyawati¹, Waluyo², Asianto Nugroho³

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Law; DPMPTSP Surakarta;
Public Service; Investment.

Kata kunci:

Hukum; DPMPTSP
Surakarta; Pelayanan Publik;
Investasi.

Corresponding Author:

Ayu Amelia Widyawati, E-mail:
ayuemelia901@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the urgency of implementing one-stop integrated services, the driving and inhibiting factors of the Surakarta City DPMPTSP work program. This research is a normative legal research with a prescriptive attitude with a sociological juridical approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials that use literature studies for the technique of collecting legal materials, while the analysis technique of legal materials used is the syllogistic deduction method. The results of the study show that in its implementation it has implemented the principle of transparency in the one-stop integrated service process at DPMPTSP Surakarta City based on Article 3 of Surakarta Mayor Regulation Number 2 of 2019 which is a matter for the Regional Government to DPMPTSP Surakarta City, in general the implementation can be said to be good. The presence of DPMPTSP Surakarta is a breakthrough to improve service quality by applying the principle of transparency, as a form of bureaucratic reform towards good governance in Surakarta City. The driving factor based on the principle of geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid, each permit giver can be held accountable for permits issued or rejected, so that the public or applicants can apply for legal protection. The Surakarta City Government's action in adapting the Job Creation Law, namely the PTSP Prima authority which is the highest category given to service providers or DPMPTSP whose assessment is based on several indicators including, institutional, delegation of authority, infrastructure, has been integrated with OSS. The inhibiting factors of the Surakarta DPMPTSP are the limited professional human resources, the reach of promotion and socialization through the Operations Support System, regarding the constraints of time certainty indicators that are not yet on target, because in surveys and field verification, DPMPTSP still involves other UPDs which sometimes not according to schedule, incomplete procurement of facilities and infrastructure, and operational car facilities only 2 official cars are available.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan pelayanan terpadu satu pintu, faktor pendorong dan penghambat program kerja DPMPTSP Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative bersikap preskriptif dengan pendekatan yuridis konstitusi. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan bahan hukum, sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi silogistik. Hasil penelitian ini

P-ISSN : 2797-8192
E-ISSN: 2797-393X

menunjukkan bahwa dalam implementasinya telah menerapkan asas transparansi dalam proses pelayanan terpadu satu di DPMPTSP Kota Surakarta berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2019 yang menjadi urusan Pemerintah Daerah untuk DPMPTSP Kota Surakarta, secara umum pelaksanaannya dapat dikatakan baik. Kehadiran DPMPTSP Surakarta merupakan terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan merupakan prinsip transparansi, sebagai bentuk reformasi birokrasi menuju *good governance* di Kota Surakarta. Faktor pendorongnya berdasarkan asas *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*, setiap pemberi izin dapat diminta pertanggungjawaban atas izin yang diterbitkan atau ditolak, sehingga masyarakat atau pemohon dapat mengajukan upaya perlindungan hukum. Tindakan Pemkot Surakarta dalam mengadaptasi UU Cipta kerja yaitu otoritas PTSP Prima yang merupakan kategori tertinggi diberikan kepada penyedia jasa atau DPMPTSP yang penilaiannya didasarkan pada beberapa indikator antara lain, kelembagaan, pendelegasian wewenang, infrasutruktur, sudah terintegrasi dengan OSS. Faktor penghambat DPMPTSP Surakarta adalah terbatasnya sumber daya manusia yang profesional, jangkauan promosi dan sosialisasi melalui Sistem Pendukung Operasional, (*Operations Support System*) mengenai kendala indikator kepastian waktu yang belum tepa sasaran, karena dalam survei dan verifikasi lapangan, DPMPTSP masih melibatkan UPD lain yang terkadang tidak sesuai jadwal, pengadaan sarana dan prasarana yang tidak lengkap, dan fasilitas mobil operasional hanya tersedia 2 mobil dinas.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mendukung pergerakan pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional dan global. Pembangunan nasional sebagai upaya meningkatkan perekonomian Indonesia adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga terjadi peningkatan pendapatan secara luas. Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 yaitu Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan bersifat dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹ Maka pemerintah mengupayakan pembangunan nasional dengan peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita daerah dan pendapatan perbendaharaan negara.²

¹ Hannah Annisa and Fatma Ulfatun Najicha, ‘Wawasan Nusantara Dalam Mememcahkan Konflik Kebudayaan Nasional’, *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10.2 (2021), 40–48 <<https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5615>>.

² Rezi Budiningtyas Ambarwati and Waluyo, ‘Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo’, *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 9–15.

Eksistensi berbagai peran investasi tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan peraturan sebagai landasan hukum bagi investor dalam melakukan investasi, guna memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam pelaksanaannya. Ida Bagus Wyasa Putra dalam buku Hukum Penanaman Modal karya Salim HS & Budi Sutrisno menjelaskan bahwa hukum penanaman modal adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan penanaman modal, syarat-syarat penanaman modal, perlindungan, dan yang terpenting mengarahkan penanaman modal untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.³ Setiap upaya penanaman modal harus diarahkan pada kesejahteraan, artinya penanaman modal yang ditanamkan oleh penanam modal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia di berbagai bidang.

Keberadaan payung hukum, keberadaan pelayanan publik satu pintu, serta pemetaan data potensi sumber daya sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Tujuan dari penyelenggaraan pelayanan public satu pintu ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan public satu pintu guna mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima dan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.⁴ Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah dan warganya untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sehingga masyarakat dan investor dapat mendukung Indonesia sebagai Negara yang pro investasi.⁵

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari aparatur pemerintah atas proses birokrasi berbagai macam kegiatan publik, salah satunya kegiatan investasi.⁶ Lembaga pelayanan publik seperti DPMPTSP harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut agar investor dapat lebih mudah mengelola investasi, dan memberikan peluang yang lebih besar bagi Indonesia dalam perannya dalam memajukan perekonomian negara. Selain itu pelayanan memiliki peranan umum yang menyangkut masalah kepentingan umum bahkan kepentingan rakyat, oleh karena itu pelayanan selalu mendapat perhatian dan sorotan dari berbagai pihak.⁷ Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip *good governance*, salah satunya prinsip transparansi, penting dilakukan di setiap lembaga publik.

Implementasi penerapan asas dalam proses pelayanan terpadu satu pintu di DPMPTSP Kota Surakarta merupakan terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menerapkan prinsip transparansi, sebagai bentuk reformasi birokrasi menuju *good governance* di Kota Surakarta. Eksistensi asas transparansi diprediksi dapat sebagai alat reformasi birokrasi untuk mengetahui sejauhmana urgensi penerapan pelayanan terpadu satu pintu, faktor pendorong dan penghambat program kerja DPMPTSP Kota Surakarta.

II. Metode Penelitian

³ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

⁴ Angelita Paath, Daud Liando, and Stefanus Sampe, 'Manajemen Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado', *EKSEKUTIF (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan)*, 3.3 (2019), 1–10.

⁵ Waluyo, F Ulfatun Najicha, and Sapto Hermawan, 'Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation Based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945', 358.Icglow (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.78>>.

⁶ Hannah Annisa and Fatma Ulfatun Najicha, 'Konsekuensi Geopolitik Atas Perdagangan Internasional Indonesia', *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10.2 (2021), 8–14 <<https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5768>>.

⁷ Rita Kala Linggi, 'Pelayanan Aparatur Kelurahan Kepada Masyarakat Di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda', *Jurnal Paradigma*, 1.3 (2020), 324–35.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis silogisme deduktif.

III. Pembahasan

1. Urgensi Pelaksanaan Transparansi Investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Menyongsong Indonesia yang Pro Investasi

Penerapan asas transparansi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta dapat dilihat dari beberapa indikator berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pedoman Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagai berikut:

a. Manajemen dan Pelaksanaan Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang baik membutuhkan adanya model transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.⁸ Transparansi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan kegiatan suatu lembaga kepada publik baik dari segi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas yang membutuhkan informasi.⁹ Transparansi dalam pelayanan publik ini merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk melaksanakan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁰

Petugas pelayanan harus dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut andil dalam mengawasi kebijakan yang dibuat oleh instansi terkait. Transparansi dalam manajemen dan penyelenggaraan pelayanan dimaksudkan agar masyarakat memahami keseluruhan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait.

Eksisting data penelitian, penerapan asas transparansi pengelolaan dan penyampaian pelayanan di Penanaman Modal Surakarta dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah terlaksana dengan baik. Terlihat bahwa DPMPTSP Kota Surakarta telah mempublikasikan kebijakan dan rencana serta berbagai kegiatan DPMPTSP di situs resminya, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Surakarta.

b. Prosedur Pelayanan

Ciri-ciri pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang menitik beratkan pada distribusi pelayanan, dan desentralisasi dan berorientasi pada klien.¹¹ Prosedur pelayanan merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh pengguna jasa

⁸ Ayu Sari Layn and Muh. Ruslan Layn, 'Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah', *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5.2 (2020), 73 <<https://doi.org/10.33506/jn.v5i2.977>>.

⁹ Ratminto dan Winasih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005).

¹⁰ Andri Irawan, 'Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)', *JURNAL MADANI*, 10.3 (2018), 86–101.

¹¹ Hayati, *Manajemen Pelayanan Publik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

dalam rangka memenuhi persyaratan atau aturan yang dimilikinya untuk mengurus izin usaha di DPMPTSP Kota Surakarta. Setiap pengguna layanan pasti menginginkan kebutuhan yang sederhana dan mudah dipahami, dengan prosedur layanan yang sederhana dan mudah yang dapat menjadi kunci sukses layanan.

DPMPTSP Kota Surakarta dapat dikatakan memiliki prosedur pelayanan yang baik, yang ditunjukkan dengan papan informasi yang memadai terkait prosedur pelayanan dan telah dipasang di *website* resminya. Sehingga hal ini memudahkan masyarakat dalam menyusun persyaratan saat ingin mengurus izin usaha dan dapat menghemat waktu masyarakat dalam memprosesnya.

c. Persyaratan Teknis dan Administratif untuk Layanan

Persyaratan pelayan merupakan hal yang harus diketahui oleh pengguna jasa. Melalui persyaratan layanan yang transparan, maka akan mempermudah proses pelayanan pembuatan izin usaha sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan untuk menciptakan pelayanan prima.

Dalam menentukan persyaratan teknis/administratif harus ditinjau seminimal mungkin agar benar-benar sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Persyaratan ini harus diinformasikan dengan jelas dan ditempatkan di dekat loket layanan, ditulis dalam huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimal 3 meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan.¹²

Persyaratan layanan yang mudah dan sederhana akan memudahkan pengguna layanan untuk memahaminya sebagai konsekuensi dari kebutuhan layanan yang harus dipenuhi. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pegawai DPMPTSP Kota Surakarta menunjukkan keseriusan dalam melayani masyarakat dan memberikan informasi tentang persyaratan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari *website* resmi DPMPTSP Kota Surakarta dan juga informasi terbaru yang diunggah di akun Instagram DPMPTSP Kota Surakarta atau di akun media sosial DPMPTSP Kota Surakarta lainnya.

d. Rincian biaya

Keterbukaan mengenai biaya layanan merupakan elemen penting dalam layanan, karena masalah biaya merupakan hal yang sensitif dan dapat menimbulkan kesalahpahaman antara pengguna dan penyedia layanan, dari kejelasan biaya yang terkandung dalam layanan dapat berdampak positif terhadap layanan yang diberikan dan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik penyedia atau penerima layanan.

Realisasi yang diperoleh, DPMPTSP Kota Surakarta telah menerapkan transparansi biaya, hal ini terlihat dari website resmi DPMPTSP Kota Surakarta yang telah mengembangkan fitur untuk membantu masyarakat yang mengajukan perizinan guna memperkirakan perhitungan biaya perizinan yaitu fitur kalkulator izin. Selain itu, fitur kalkulator izin juga dapat diakses melalui aplikasi Android yang dapat diunduh melalui *Play Store* dengan nama aplikasi "Perizinan Solo".

e. Waktu penyelesaian layanan

Dalam pelayanan, perlu direalisasikan pelaksanaan dan penyelesaian penanganan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh instansi terkait. Standar waktu yang telah dijanjikan oleh instansi harus jelas dan

¹² Ratminto dan Winasih, Op. cit.

diketahui masyarakat karena dengan pengetahuan masyarakat tentang standar waktu pelayanan yang ditetapkan dapat memberikan janji pelayanan selama jangka waktu penyelesaian pelayanan oleh instansi yang bersangkutan.¹³

Pada prinsipnya DPMPPTSP Kota Surakarta belum sepenuhnya sesuai SOP tentang waktu yang telah ditentukan. Pasalnya, DPMPPTSP Kota Surakarta masih melibatkan UPD lain yang terkadang tidak sesuai jadwal. Namun dengan catatan beberapa jenis perizinan sesuai dengan ketepatan waktunya.

DPMPPTSP Kota Surakarta guna mengatasi hal tersebut, telah menyediakan fitur Status Proses Perizinan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana perkembangan berkas perizinan sebelum melakukan pengecekan langsung ke kantor DPMPPTSP Kota Surakarta.

f. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

Dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, semua pejabat yang terlibat memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Dengan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh pegawai yang bertugas memberikan pelayanan yang pasti dan jelas kepada pengguna jasa mengenai pelayanan yang diberikan dan akan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat dalam setiap pengurusan.¹⁴

g. Lokasi layanan

Lokasi pelayanan merupakan tempat yang digunakan oleh suatu instansi untuk melakukan pelayanan publik. Lokasi pelayanan harus jelas dan mudah dijangkau serta terjamin kenyamanannya ketika ingin menerima atau memberikan pelayanan.

Lokasi pelayanan DPMPPTSP Kota Surakarta mudah dijangkau oleh masyarakat, dimana DPMPPTSP berada di dalam balai kota yang praktis memberikan kemudahan akses bagi masyarakat karena letaknya di tengah kota dan mudah dijangkau.

h. Informasi layanan

Informasi merupakan data yang diproses menjadi laporan yang berguna bagi penggunanya.¹⁵ Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan informasi kepada masyarakat, setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib mempublikasikan prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, pengangkatan, motto pelayanan, lokasi dan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab.

DPMPPTSP Kota Surakarta telah memberikan informasi layanan yang mudah diakses oleh masyarakat, dan telah mempublikasikan informasi layanan yang harus diketahui masyarakat pada *website* resmi DPMPPTSP Kota Surakarta yaitu www.dpmpptsp.surakarta.go.id selain itu juga dapat diakses melalui aplikasi perizinan solo yang dapat diunduh melalui *play store*. DPMPPTSP Kota Surakarta juga aktif di media sosial untuk berbagi informasi terkini.

Penyelenggaraan pelayanan publik dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh DPMPPTSP Kota Surakarta telah menerapkan prinsip transparansi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengacu pada beberapa indikator transparansi. Selanjutnya aturan yang ada diadaptasikan/ disesuaikan dengan Undang-Undang baru yang akan diberlakukan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengenai batas waktu kewajiban

¹³ Priyanto Susiloadi Bagus Yoga Dwi G, 'Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pelayanan Perizinan Di Kota Surakarta', *Jurnal Wacana Publik*, 1.1 (2017), 1–10.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Lukaman & Ardana, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016).

untuk menentukan atau mengambil keputusan dan tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. serta aplikasi pemohon dapat diproses melalui sistem elektronik.

Standar Operasi Prosedur/SOP adalah Prosedur Operasi Standar sebagai tolok ukur operasi manajemen layanan yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan dan / atau penerima layanan. Tujuan ditetapkannya standar operasional pelayanan perizinan adalah untuk memberikan pedoman pelayanan baik bagi penyelenggara maupun penerima layanan. Dengan penerapan Standar Operasional Prosedur, prosedur pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan komitmen manajemen pelayanan untuk menciptakan kualitas pelayanan yang maksimal.

Dalam melaksanakan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2014 guna memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien di Kota Surakarta, maka perlu dikembangkan Standar Pelayanan Umum (SPP), Standar Operasional. Prosedur. (SOP) dan mekanisme pengaduan.¹⁶

Upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan pengelolaan pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien, mudah, transparan, dan tertib menjadi tolak ukur dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena pada dasarnya Kualitas pelayanan yang diberikan sangat bergantung pada sistem pelayanan yang sudah terbentuk. Sehingga masyarakat pun dapat merasakan pelayanan yang diberikan secara mudah, cepat, efisien, dari segi waktu maupun pembiayaan.¹⁷ Pengelolaan pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan public sesuai dengan SK MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 yang meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, ketepatan, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, disiplin, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. Hasil penelitian ini akan difokuskan pada 10 prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Penanaman Modal dalam memberikan pelayanan perizinan.

Dalam impelentasinya, prinsip transparansi telah diterapkan dalam proses pelayanan terpadu satu pintu di DPMPPTSP Kota Surakarta berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Perizinan dan Nonperizinan. Kewenangan yang menjadi urusan. dari Pemerintah Daerah kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta juga menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pasal 3 Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, melalui: pelaksanaan penerbitan Izin Usaha secara lebih efektif dan sederhana, serta Pengawasan kegiatan usaha yang transparan dan terstruktur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan perizinan dan mengadaptasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, secara umum pelaksanaannya dapat dikatakan baik.

¹⁶ Lilis Dewi Ratih and Fatma Ulfatun Najicha, 'Wawasan Nusantara Sebagai Upaya Membangun Rasa Dan Sikap Nasionalisme Warga Negara : Sebuah Tinjauan Literatur', *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10.2 (2021), 59–64
<<https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5755>>.

¹⁷ Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Henny Juliani, and Nabiatus Sa'adah, 'Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Jawa Tengah', *Jurnal Hukum Diponegoro*, 8.2 (2019), 1328–1342.

¹⁸ Pricellia Griselda, Puspitadevi Gunarso, and Wasis Sugandha, 'Penegakan Hukum Terhadap Ketidapatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Surakarta', *Jurnal Discretie*, 1.2 (2020), 138–45.

Eksisting Data sejak 2 Januari 2017 DPMPTSP Kota Surakarta telah melayani sebanyak 54 jenis izin dan pada tahun 2020 sedikitnya 85 izin diintegrasikan menjadi satu pintu. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi/presisi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan infrastruktur, aksesibilitas, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari kesepuluh indikator tersebut, terdapat 2 indikator yang belum memenuhi target dengan benar, yaitu kelengkapan infrastruktur prasarana (prasarana) dan kepastian waktu infrastruktur prasarana (*certainty of infrastructure time*). Kelengkapan infrastruktur yang kurang memadai hanya tersedia 2 *unit* mobil dinas operasional, sedangkan indikator kepastian waktu infrastruktur karena dalam survei dan verifikasi di lapangan DPMPTSP Kota Surakarta masih melibatkan UPD lain yang terkadang tidak sesuai jadwal. Sedangkan 8 indikator lainnya telah dilaksanakan dengan baik.¹⁹

Inovasi yang telah dilakukan DPMPTSP Kota Surakarta berupa penyederhanaan pelayanan yang meliputi penyederhanaan persyaratan, percepatan waktu proses pelayanan, kejelasan prosedur pelayanan, dan pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga Juli 2018, perekonomian Surakarta terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan pencapaian realisasi investasi sebesar Rp48,6 triliun. Angka ini meningkat 63,1% dari periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp29,8 triliun. Kehadiran DPMPTSP Kota Surakarta merupakan terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sebagai wujud reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi ini sangat diperlukan mengingat bahwa birokrasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang bertujuan untuk memajukan pembangunan bangsa dan negara Indonesia.²⁰

Sektor industri diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah kota Surakarta yang berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi, karena sifat dari industri itu sendiri bertujuan untuk menciptakan nilai tambah produksi sektor lainnya, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi produksi sektor lainnya. memiliki nilai akhir yang lebih tinggi. Pengembangan sektor industri di Kota Surakarta ke depan akan difokuskan pada industri rumah tangga dan industri kreatif. Hingga tahun 2001 jumlah industri kecil di Surakarta mencapai 3.821 industri, sedangkan industri besar dan menengah sebanyak 56 industri dengan tenaga kerja terserap sebanyak 38.765 orang. Dari beberapa jenis industri yang ada di Kota Surakarta terdapat produk unggulan yaitu; usaha konveksi yang terdiri dari usaha batik dan pakaian jadi.²¹

Hal tersebut terbukti mampu menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Surakarta. Kehadiran DPMPTSP Kota Surakarta merupakan terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menerapkan prinsip transparansi, sebagai wujud reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Faktor pendorong dan penghambat terlaksananya Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh DPMPTSP Kota Surakarta

- a. Faktor pendorong pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu demi kepuasan di pihak masyarakat.

¹⁹ Febry Wulandari and Waluyo Waluyo, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018', *Bestuur*, 7.1 (2020), 15 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>>.

²⁰ Maysarah, 'Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Melalui Penerapan Politik Hukum', *Jurnal Warta*, 61.Julil (2019), 34–42.

²¹ Annisa and Ulfatun Najicha, 'Wawasan Nusantara Dalam Mememchakan Konflik Kebudayaan Nasional'.

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan model pelayanan perizinan yang mengintegrasikan kewenangan lembaga perizinan, sehingga figur hukum dalam Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang berwenang menerbitkan izin. antara lain, berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2019).

Berdasarkan asas *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* (asas tidak ada kuasa tanpa tanggung jawab), setiap pemberi izin dapat dimintai pertanggungjawaban atas izin yang dikeluarkan atau ditolak, sehingga masyarakat atau pemohon dapat mengajukan upaya perlindungan hukum melalui peradilan (Pengadilan Tata Usaha Negara). Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemohon atau masyarakat juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemberi lisensi dalam mengukur keabsahan keputusan yang dikeluarkan.

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Faktor penghambat DPMPPTSP Kota Surakarta adalah terbatasnya sumber daya manusia yang profesional, jangkauan promosi dan sosialisasi melalui Sistem Pendukung Operasi (*Operations Support System*), mengenai kendala indikator kepastian waktu yang belum tepat sasaran, karena dalam survei dan verifikasi di lapangan DPMPPTSP Kota Surakarta masih melibatkan UPD lain yang terkadang tidak sesuai jadwal, pengadaan sarana dan prasarana belum lengkap, karena hanya tersedia 2 mobil dinas.

IV. Penutup

Dalam implementasinya telah dilaksanakan prinsip transparansi melalui proses pelayanan terpadu satu pintu di DPMPPTSP Kota Surakarta sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2019. Selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan perizinan dan mengadaptasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Kerja, secara umum pelaksanaannya telah dikatakan baik. Penerapan seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut terbukti mampu menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Surakarta. Kehadiran DPMPPTSP Kota Surakarta merupakan terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sebagai wujud reformasi birokrasi menuju *good governance* di Kota Surakarta.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Surakarta yang mana faktor pendorongnya itu didasarkan pada prinsip *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*, setiap penerbit izin dapat dimintai pertanggungjawaban atas izin yang dikeluarkan atau ditolak, sehingga masyarakat atau pemohon dapat mengajukan upaya perlindungan hukum. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya sumber daya manusia yang profesional, jangkauan promosi dan sosialisasi melalui Sistem Pendukung Operasi (*Operations Support System*), mengenai kendala indikator kepastian waktu yang belum tepat sasaran.

References

Ambarwati, Rezi Budiningtyas, and Waluyo, 'Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 9–15

- Annisa, Hannah, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Konsekuensi Geopolitik Atas Perdagangan Internasional Indonesia', *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10.2 (2021), 8–14 <<https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5768>>
- , 'Wawasan Nusantara Dalam Mememcahkan Konflik Kebudayaan Nasional', *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10.2 (2021), 40–48 <<https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5615>>
- Ardana, Lukaman &, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016)
- Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra, Henny Juliani, and Nabiatu Sa'adah, 'Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah', *Jurnal Hukum Diponegoro*, 8.2 (2019), 1328–42
- Bagus Yoga Dwi G, Priyanto Susiloadi, 'Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pelayanan Perizinan Di Kota Surakarta', *Jurnal Wacana Publik*, 1.1 (2017), 1–10
- Griselda, Pricellia, Puspitadevi Gunarso, and Wasis Sugandha, 'Penegakan Hukum Terhadap Ketidapatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Surakarta', *Jurnal Discretie*, 1.2 (2020), 138–45
- Hayati, *Manajemen Pelayanan Publik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Irawan, Andri, 'Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)', *JURNAL MADANI*, 10.3 (2018), 86–101 <<https://doi.org/10.31849/nia.v10i2.1903>>
- Layn, Ayu Sari, and Muh. Ruslan Layn, 'Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah', *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5.2 (2020), 73 <<https://doi.org/10.33506/jn.v5i2.977>>
- Linggi, Rita Kala, 'Pelayanan Aparatur Kelurahan Kepada Masyarakat Di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda', *Jurnal Paradigma*, 1.3 (2020), 324–35
- Maysarah, 'Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Melalui Penerapan Politik Hukum', *Jurnal Warta*, 61.Julil (2019), 34–42
- Paath, Angelita, Daud Liando, and Stefanus Sampe, 'Manajemen Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado', *EKSEKUTIF (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan)*, 3.3 (2019), 1–10
- Ratih, Lilis Dewi, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Wawasan Nusantara Sebagai Upaya Membangun Rasa Dan Sikap Nasionalisme Warga Negara: Sebuah Tinjauan Literatur', *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10.2 (2021), 59–64 <<https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5755>>
- Sutrisno, Salim HS dan Budi, *Hukum Investasi Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Waluyo, F Ulfatun Najicha, and Supto Hermawan, 'Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation Based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945', *358.Icglow* (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.78>>
- Winasih, Ratminto dan, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005)
- Wulandari, Febry, and Waluyo Waluyo, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018', *Bestuur*, 7.1 (2020), 15 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>>